



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 095/KMA/SK/VI/2007

Tentang

PENETAPAN HAKIM ANAK PADA PENGADILAN NEGERI

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca :** Surat Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor W13.Da.KP.04.05-277/2006 tanggal 7 Juli 2006 tentang usul pengangkatan Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot.
- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Hakim Anak ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI atas usul Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri yang bersangkutan;
 - b. bahwa para Hakim yang telah diusulkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi tersebut dianggap cakap dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

M E M U T U S K A N :


Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat para Hakim yang nama-namanya tersebut dalam lajur 2, dengan jabatan tersebut dalam lajur 4 dan lampiran Keputusan ini sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri.
- KEDUA** : Surat Keputusan pengangkatan sebagai Hakim Anak ini berlaku selama Hakim yang bersangkutan bertugas di Pengadilan Negeri.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Juni 2007

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**



BAGIR MANAN


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Ketua Bidang Yudisial Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial Mahkamah Agung RI;
3. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI;
4. Panitera Mahkamah Agung RI;
5. Sekretaris Mahkamah Agung;
6. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda;
8. Ketua Pengadilan Negeri **Tanah grogot.**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
NOMOR : 095/KMA/SK/VI/2007
TANGGAL : 20 Juni 2007

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL RUANG	JABATAN	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.
1.	EDUART M.P SIHALOHO, SH. NIP. 040073466	Penata Muda Tk.I (III/b)	Hakim Pratama Muda Pengadilan Negeri Tanah Grogot.	
2.	IKA DHIANAWATI, SH. NIP. 040074044	Penata Muda Tk.I (III/b)	Hakim Pratama Muda Pengadilan Negeri Tanah Grogot.	
3.	RIKATAMA BUDIYANTIE, SH. NIP. 040076042	Penata Muda Tk.I (III/b)	Hakim Pratama Muda Pengadilan Negeri Tanah Grogot.	
4.	EDWARD, SH. NIP. 040076040	Penata Muda Tk.I (III/b)	Hakim Pratama Muda Pengadilan Negeri Tanah Grogot.	
5.	NI MADE OKTIMANDIANI, SH. NIP. 040077584	Penata Muda Tk.I (III/b)	Hakim Pratama Muda Pengadilan Negeri Tanah Grogot.	

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
 REPUBLIK INDONESIA**



BAGIR MANAN